

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan PN Jakarta Utara Nomor 949/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.)

Muhammad Denni Nugroho¹, Daniel Hendrawan², Rara Amalia Cendhayanie³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, denninugroho9@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, daniel.hendrawan@rocketmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, rara@unsurya.ac.id

Info Artikel

Histori Artikel:

Diajukan: 08 Maret 2026

Diperbaiki: 12 Maret 2026

Diterima: 15 Maret 2026

Kata kunci:

Narkotika

Perantara

Sanksi Pidana

Keywords:

Narcotics

Intermediaries

Criminal Sanctions

ABSTRAK

Undang-undang yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana ketentuan hukum mengenai sanksi pidana terhadap perantara dalam jual beli narkotika golongan I berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam putusan pengadilan negeri jakarta utara nomor 949/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ditemukan ketentuan hukum mengenai sanksi pidana terhadap perantara dalam jual beli narkotika golongan I berdasarkan putusan pengadilan negeri jakarta utara nomor 949/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. Dari hasil penelitian untuk perbaikan pemerintah harus membentuk pengaturan baru terkait ketentuan hukum mengenai sanksi pidana terhadap perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam undang-undang, perundang-undangan, peraturan pemerintah, permenkumham yang sanksi hukumnya lebih tegas dan berat lagi.

ABSTRACT

The law regulating narcotics issues has been drafted and enforced, however, crimes involving narcotics have not been able to be reduced. For this reason, further research will be conducted on the legal provisions regarding criminal sanctions against intermediaries in the sale and purchase of class I narcotics based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics and how the application of criminal sanctions against intermediaries in the sale and purchase of class I narcotics in the decision of the North Jakarta District Court number 949/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. The research method used in this study is the normative legal research method. From the results of the study, legal provisions regarding criminal sanctions against intermediaries in the sale and purchase of class I narcotics were found based on the decision of the North Jakarta District Court number 949/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. From the research results for improvement, the government must form new regulations related to legal provisions regarding criminal sanctions against intermediaries in the sale and purchase of class I narcotics in laws, regulations, government regulations, ministerial regulations, and regulations on law and human rights, which have stricter and heavier legal sanctions.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Penggunaan narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.¹ Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.² Sebagai kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia. Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*. Yang artinya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*.³ Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkoba dan psikotropika.

Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkoba dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkoba bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*). Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi 1988 ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkoba dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁴

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan

¹ Mustafa, Muhammad, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, (Depok: FISIP-UI Press, 2007), hlm.17.

² Bhakti Eko Nugroho, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggunaan-narkoba-adalah.html>. diakses tanggal 28 September 2025.

³ A. Kadamanta, *Kejahatan narkoba: Extraordinary crime dan extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 28 September 2025.

⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.1.

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵ Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif. Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, UU 35/2009 hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin. Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Fenomena transformasi “patronase” oleh kelompok masyarakat kepada bandar narkotika sedang berkembang di sejumlah daerah. Berdasarkan data intelijen BNN, saat ini teridentifikasi sebanyak 899 wilayah lingkungan masyarakat di Indonesia yang telah terjadi fenomena tersebut. Bandar telah menjadi patron sosial atau figur sentral baru yang sangat dihormati dan dilindungi atas jasa kebaikan dan kepedulian mereka kepada masyarakat sekitar. Bahkan di beberapa daerah, hubungan antar bandar dan masyarakat sudah sangat erat dan sulit diurai. Masyarakat secara sukarela bersedia melakukan perlawanan kepada aparat petugas yang akan melakukan penindakan kepada bandar narkotika. Fenomena ini akan sangat membahayakan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila fenomena transformasi patronase bandar narkotika semakin membesar dan meluas, maka upaya memutuskan hubungan patronase ini akan semakin rumit. Negara akan menghadapi tantangan yang sangat besar. Oleh karena itu, upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hakikat ancaman narkotika dan langkah-langkah penanganan dini harus terus dilakukan. Penguatan kapasitas juga perlu dilakukan kepada berbagai elemen bangsa untuk bersama-sama secara kolaboratif melakukan penanganan narkotika secara multi-dimensional.⁶

Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada taraf memperhatikan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaannya juga telah menjalar hampir ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar, hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana narkotika ini. Peredaran narkotika di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat dan yang sangat disayangkan pengguna narkotika saat ini sudah mulai dilakukan aparat pemerintahan dan penegak hukum.⁷ Pelaku tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman pidananya adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar- bandar dan pengedar narkotika tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain

⁵ Indonesia, Undang-Undang Tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, untuk selanjutnya dalam penulisan ini cukup disebut dan disingkat “UU 35/2009 atau UU Narkotika”. Pasal 7 UU 35/2009.

⁶ <https://bnn.go.id/fenomena-transformasi-patronase-bandar-narkoba-mengancam-keberlangsungan-hidup-bangsa-dan-negara/> diakses pada tanggal 17 November 2025 pada pukul 21.00, Wib.

⁷ Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish Yogyakarta, 2017), hlm.4.

seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Keberadaan UU 35/2009 merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan UU 35/2009 diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Beranjak dari permasalahan di atas terdapat salah satu contoh kasus narkotika yang mana Majelis Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 949/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr., atas kasus tersebut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili memberikan putusan terhadap Terdakwa Halimi Bin Alm. Harun telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Penerapan sanksi pidana tersebut sangatlah ringan karena peredaran narkotika sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu berbahayanya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini, maka seharusnya Majelis Hakim dalam menerapkan sanksi pidana harus lebih tinggi untuk memberikan efek jera namun tetap adil dan proporsional.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif). Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer seperti, buku-buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang Pidana, sehingga setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari, kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga negara dan barang siapa yang melanggarnya, maka akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah baik di tingkat pusat

maupun daerah.⁸ Tindak Pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁹

Ketentuan hukum tentang narkoba sendiri telah ada sejak diberlakukannya Verdoovende Middelen Ordonnantie Staatsblad Nomor 278 jo. Nomor 536 Tahun 1927, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba dan selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, serta mengalami beberapa revisi dikarenakan masih ditemukan beberapa kelemahan selama pelaksanaan atau penerapannya, sehingga Undang-Undang tersebut diratifikasi kedalam UU 35/2009. Tindak pidana narkoba atau kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Kejahatan tanpa korban adalah hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya, tidak ada sasaran korbannya sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut, menjadi pelaku sekaligus korban dari tindak pidana atau kejahatannya tersebut. Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya terus meningkat karena terlibatnya kelompok tertentu, kejahatan ini berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi. Setiap perbuatan yang berhubungan dengan narkoba yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian dari tindak pidana.

Ketentuan pidana narkoba dalam UU 35/2009 dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU 35/2009, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:¹⁰

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Adapun tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tentang narkoba golongan I bukan tanaman yang diatur dalam UU 35/2009 adalah sebagai berikut:

⁸ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.7.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Siswanto Sunarso (2), *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 256.

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, seperti tanaman Ganja, tanaman *Papaver Somniferum L*, dan tanaman Koka dari semua genus *Erythroxyton* dan *Erythroxytonaceae*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 111;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seperti Kokaina, Heroina, Fensiklidina/PCP, Dimetiltriptamina/DMT, PCE, Tenamfetamina/MDA, Tenosiklidina/TCP, dll, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 112;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 113;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 115;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 116;

Dari ketentuan tindak pidana diatas maka yang mengatur tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual-beli narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan UU 35/2009 terdapat dalam Pasal 114 UU 35/2009, yang mana bunyi sebagai berikut:¹¹

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pada UU 35/2009 sudah ditentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahannya harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila

¹¹ Pasal 114 UU 35/2009.

dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditetapkan sama aturan. Sebagaimana penjelasan tindak pidana yang diuraikan diatas, kemudian menimbulkan pertanggungjawaban pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap pelaku tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika juga diatur dalam UU 1/2023 (KUHP Baru) di Bab XXXV bagian kelima yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 KUHP Baru, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 609 :¹²

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:
 - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20
 - b. (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
 - c. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
 - d. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 610:¹³

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:
 - a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;

¹² Pasal 609 KUHP Baru

¹³ Pasal 610 KUHP Baru

- b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
 - c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori M;
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

Pasal 611:¹⁴

“Ketentuan mengenai penggolongan dan jumlah narkotika mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika”.

Ketentuan hukum mengenai sanksi pidana terhadap perantara dalam jual beli narkotika golongan I berdasarkan UU 35/2009 secara regulasi sangat keras dan maksimal (tergolong ultimatum remedium bagi bandar/pengedar), terutama pada Pasal 114 UU 35/2009. Sedangkan dalam KUHP Nasional pada Pasal 622 ayat (1) huruf w UU 1/2023 menyatakan Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 949/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

a. Kasus Posisi

Terdakwa ditahan dalam Tahanan oleh:¹⁵

- 1) Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;

¹⁴ Pasal 611 KUHP Baru

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 949/Pid.Sus/2025/PN.Jkt. Utr., hlm.1.

- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
 - 3) Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025;
 - 4) Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;
 - 5) Penuntut Umum sejak 17 September 2025 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2025;
 - 6) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025;
 - 7) Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 24 Desember 2025.
- b. Dakwaan¹⁶
- Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- KESATU : Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU
KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Tuntutan¹⁷
- Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Menyatakan terdakwa HALIMI Bin Alm. HARUN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama).
 - 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 4 (empat) Paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih diduga Narkotika Gol. 1 Jenis Sabu berat brutto total 0,98 gram (berat netto seluruhnya 0,1953 gram)
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b) 1 (satu) Kotak dus kecil warna Hitam merk MITO yang didalamnya berisi 1 plastik klip bening besar yang didalamnya berisikan 100 (seratus) Pcs plastik klip bening;
 - c) Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

¹⁶ *Ibid.*, hlm.3-6.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.2.

- d) 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam, dengan Nomor Simcard 085881622176
Dirampas untuk Negara
 - 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Amar Putusan
Majelis Hakim mengucapkan putusan, dengan amar pada pokoknya sebagai berikut:¹⁸

M E N G A D I L I:

- 1) Menyatakan Terdakwa Halimi Bin Alm. Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 4 (empat) Paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan Kristal warna Putih diduga Narkotika Gol. 1 Jenis Sabu berat brutto total 0,98 gram (berat netto seluruhnya 0,1953 gram)
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b) 1 (satu) Kotak dus kecil warna Hitam merk MITO yang didalamnya berisi 1 plastik klip bening besar yang didalamnya berisikan 100 (seratus) Pcs plastik klip bening;
 - c) Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - d) 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam, dengan Nomor Simcard 085881622176
Dirampas untuk Negara
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Amar putusan tersebut didasarkan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut:¹⁹

Kesatu, Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Kedua, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang

¹⁸ *Ibid.*, hlm.16-17.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.15-16.

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif pertama.

Ketiga, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Keempat, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kelima, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Keenam, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2025/PN. Jkt.Utr, menguraikan pertimbangan- pertimbangan yang relevan dan sesuai, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan dan ada atau tidaknya menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, hingga hal keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diatas juga selaras dengan peraturan perundangan-undang yang ada di Indonesia dan berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara para saksi, dengan alat bukti lain, terungkap fakta semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU 35/2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif pertama, dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi penerapan sanksi tersebut jelas sangatlah ringan, tidak sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU 35/2009, akibatnya tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang mana seharusnya diberikan sanksi yang lebih berat lagi sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU 35/2009 yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁰

Majelis Hakim dalam membuat putusan idealnya harus memuat 3 (tiga) unsur yang harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan para pencari keadilan.²¹ Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memutus

²⁰ Pasal 114 ayat (1) UU 35/2009.

²¹ Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Cet.Keempat, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 7.

perkara, tetapi kewenangan tersebut tetap dibatasi dan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²²

Menurut penulis penerapan sanksi pidana terhadap perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam putusan pengadilan negeri jakarta utara nomor 949/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr., dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Terlalu ringan, yang mana justru dapat menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran hukum, khususnya dalam perkara narkoba, tidak ditangani dengan serius oleh lembaga peradilan. Hal ini malah dapat memperburuk keadaan mengingat tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dampaknya sangat luas dan merusak generasi bangsa. Oleh karena itu, demi menjaga kredibilitas sistem hukum serta untuk menciptakan efek jera yang nyata terhadap pelaku, maka sudah seharusnya Majelis Hakim memberikan perhatian yang lebih serius terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan dengan cermat. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara, tetapi kewenangan tersebut tetap dibatasi dan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjatuhan hukuman yang setimpal dan proporsional sangat penting untuk memastikan bahwa terdakwa benar-benar merasakan konsekuensi atas perbuatannya. Dengan demikian, hukuman tersebut dapat menciptakan efek jera yang efektif dan diharapkan dapat mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari serta penegakan hukum yang tegas dan proporsional merupakan bagian dari upaya menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta mewujudkan keadilan yang substantif bagi semua pihak.

D. SIMPULAN

Ketentuan hukum mengenai sanksi pidana terhadap perantara dalam jual beli narkoba golongan I berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba terdapat dalam Pasal 114 UU 35/2009, yang mana bunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

²² Ahmad Dzulkifli dan Muhamad Hasan, "Analisis Yuridis Putusan Kasasi DIBawah Ancaman Minimal dalam UU Narkoba", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Edisi No. 3, Vol. 1, No.3, 2024, hlm. 178.

Pada UU 35/2009 sudah ditentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahannya harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditetapkan sama aturan. Ketentuan tindak pidana narkotika yang mengatur tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara regulasi sangat keras dan maksimal (tergolong ultimum remedium bagi bandar/pengedar), terutama pada Pasal 114 UU 35/2009 Sedangkan dalam KUHP Nasional pada Pasal 609 sampai Pasal 611 dan Pasal 622 ayat (1) huruf w UU 1/2023.

Penerapan sanksi pidana terhadap perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam putusan pengadilan negeri jakarta utara nomor 949/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr., dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terlalu ringan, yang mana seharusnya diberikan sanksi yang lebih berat lagi sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU 35/2009. Hal justru dapat menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran hukum, khususnya dalam perkara narkotika, tidak ditangani dengan serius oleh lembaga peradilan. Hal ini malah dapat memperburuk keadaan mengingat tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dampaknya sangat luas dan merusak generasi bangsa. Oleh karena itu, demi menjaga kredibilitas sistem hukum serta untuk menciptakan efek jera yang nyata terhadap pelaku, maka sudah seharusnya Majelis Hakim memberikan perhatian yang lebih serius terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan dengan cermat. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara, tetapi kewenangan tersebut tetap dibatasi dan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjatuhan hukuman yang setimpal dan proporsional sangat penting untuk memastikan bahwa terdakwa benar-benar merasakan konsekuensi atas perbuatannya dan dapat menciptakan efek jera yang efektif serta diharapkan dapat mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta mewujudkan keadilan yang substantif bagi semua pihak.

E. SARAN

Pemerintah harus membentuk pengaturan baru terkait tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam undang-undang, perundang-undangan, peraturan pemerintah, permenkumham yang lebih tegas dan berat lagi.

Majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Menukar atau menyerahkan narkotika golongan I harus memberikan hukuman yang setimpal dan proporsional agar pelaku benar-benar merasakan konsekuensi atas perbuatannya, menciptakan efek jera yang efektif, berkeadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli. Perbandingan Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju, 2000.

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dahlan. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta, Deepublish Yogyakarta, 2017.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2015.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi (1). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia 2001.
- (2). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008. Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.Kedua, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Kansil, C.S.T. dan Christine. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2007.
- Kanter, E.Y., S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Storia Grafika, 2002.
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lastarya, Dharana. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Jakarta, Pakarkarya, 2006.
- Mappaseng, Erwin. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, Surabaya, Buana Ilmu, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 8, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Matalatta, Andi. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, 1987.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000. Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Mustafa, Muhammad. *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, Depok, FISIP-UI Press, 2007.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Depok, Rajawali Pers, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2002.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Predanamedia, 2016.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981.

- Sianturi, S.R. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1986.
- Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009.
- Simamora, Sampur Dongan dan Mega Fitri Hertini. Hukum Pidana Dalam Bagan, Pontianak, FH Untan Press, 2015.
- Simons. Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli: Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung, Pioner Jaya, 1992.
- Sjawie, Hasbullah F. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 5, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkapnya Pasal demi Pasal, Bogor, Politeia, 2013.
- Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sunarso, Siswanto (1). Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- (2). Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Sutiyoso, Bambang. Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Cet.Keempat, Yogyakarta, UII Press, 2015.
- UUD NRI Tahun 1945. KUHP.
- KUHAP.
- Undang-Undang Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, UU Nomor 1 Tahun 1951, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81.
- Undang-Undang Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Peradilan Umum, UU Nomor 2 Tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327.
- Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379.
- Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 4 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

- Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 49 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.
- Undang-Undang Tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 20 Tahun 2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Undang-Undang Tentang Penyesuaian Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.
- Dzulkifli, Ahmad dan Muhamad Hasan. “Analisis Yuridis Putusan Kasasi DIBawah Ancaman Minimal dalam UU Narkotika”, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Edisi No. 3, Vol. 1, No.3, 2024. Sari, Indah, Niru Anita Sinaga dan Selamat Lumban Gaol. “Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara– Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11 No. 1, September 2020.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 949/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.
- Kadarmanta. A, *Kejahatan narkotika: Extraordinary crime dan extraordinary punishment*, <http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 28 September 2025.
- Bhakti Eko Nugroho, <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggunaan-drugs-adalah.html>. diakses tanggal 28 September 2025.